



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 840 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/625/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2017 - 2021**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Sdri. Ani Yustiani, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/625/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pacitan Periode 2017-2021 ditunjuk sebagai Sekretaris telah mutasi/alih tugas, maka perlu ditunjuk pengganti.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/625/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pacitan Periode 2017-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida;
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/625/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pacitan Periode 2017-2021, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 4 Kolom 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4.	Sekretaris	Ir. Sigid Aji Mardhani, MP	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 11 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO